

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH**



**KECAMATAN SIMPANG TERITIP  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
------------------	---

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1 - 1
1.2 Dasar Penyusunan .....	1 - 3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	1 - 7
1.4 Sistematika Penyusunan .....	1 - 8

### **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**

2.1 Hasil Evaluasi Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024 .....	2 - 1
2.1.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan I .....	2 - 1
2.2 Permasalahan .....	2 - 6

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	3 - 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah .....	3 - 2
3.1.2 Kebijakan Ekonomi Nasional .....	3 - 7
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	3 - 9



## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.....	4 - 1
4.2 Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah.....	4 - 7

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan.....	5 - 1
5.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	5 - 2
5.1.2 Unsur Kewilayahan.....	5 -

<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>6 - 1</b>
----------------------------	--------------



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, program, indikasi kegiatan dan sub kegiatan yang terukur dan berorientasi pada hasil serta pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD Kecamatan Simpang Teritip disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai pada penyusunan anggaran.

RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2023. Berdasarkan RKPD tersebut kemudian ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 yang memuat rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kecamatan Simpang Teritip Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, sesuai dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD dapat dilakukan perubahan apabila



berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Pergeseran pagu kegiatan dan sub kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan dan sub kegiatan, penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dan sub kegiatan;
4. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2024 di Kecamatan Simpang Teritip telah ditemui beberapa kondisi yang memerlukan tindak lanjut dan penanganan segera sehingga diperlukan perubahan perencanaan pembangunan Tahun 2024, antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya perubahan Proyeksi Keuangan Daerah;
2. Mengakomodir perubahan nomenklatur perangkat daerah dan pembentukan perangkat daerah baru sesuai Peraturan Daerah Kecamatan Simpang Teritip Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kecamatan Simpang Teritip Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Teritip;
3. Perubahan target indikator sasaran pembangunan daerah Tahun 2024;
4. Perubahan target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024;

Sehubungan dengan hal di atas, untuk mengakomodir perubahan kondisi Tahun 2024, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024. Perubahan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka menjaga konsistensi, keselarasan dan kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Simpang Teritip dengan lebih tepat sasaran.



## 1.2. Dasar Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Simpang Teritip dilakukan berdasarkan beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Simpang Teritip, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



Perubahan Rencana Kerja  
Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tata Pembantuan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
14. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



Perubahan Rencana Kerja  
Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kecamatan Simpang Teritip Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kecamatan Simpang Teritip Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
  21. Peraturan Daerah Kecamatan Simpang Teritip Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2014 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
  22. Peraturan Daerah Kecamatan Simpang Teritip Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Teritip (Lembaran Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kecamatan Simpang Teritip Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kecamatan Simpang Teritip Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Teritip (Lembaran Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
  23. Peraturan Daerah Kecamatan Simpang Teritip Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun Anggaran



Perubahan Rencana Kerja  
Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024

- 2021-2026 (Lembaran Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2021 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kecamatan Simpang Teritip Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
  25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).
  26. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 (Berita Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2023 Nomor 24 Seri E);
  27. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2023 Nomor 13 Seri A);
  28. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 Nomor 2 Seri A);
  29. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 Nomor 2 Seri A).



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dilakukannya perubahan RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas kondisi strategis daerah. Perubahan RKPD Tahun 2024 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kecamatan Simpang Teritip dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahapan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2024.

#### **1.3.2. Tujuan**

Perubahan RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2024. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 adalah sebagaiberikut :

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi melihat sumber daya yang ada;
2. Diperolehnya perubahan atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024;
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 dan Perubahan PPAS APBD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024.



#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Dokumen Perubahan RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang penyusunan dokumen Perubahan RKPD yang menjelaskan pengertian ringkas dokumen Perubahan RKPD dan proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

##### **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**

Menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 triwulan I Tahun 2024.

##### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang meliputi kondisi ekonomi Tahun 2024, indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, kerangka belanja dan pembiayaan daerah, serta kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah.

##### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara singkat perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan capaian kinerja, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional.



## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

## BAB VI PENUTUP

Menjelaskan tentang kaedah-kaedah pelaksanaan dan operasionalisasi dari Perubahan RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024.



## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN**

Dalam rangka menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil RKPD. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I guna menilai daya serap anggaran serta capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024.

#### **2.1 Hasil Evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2024**

##### **2.1.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I**

RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2023 tertanggal 03 Juli 2023. RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2021-2026. Berdasarkan RKPD tersebut kemudian ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang memuat rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tertuang dalam APBD selanjutnya di evaluasi dengan membandingkan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dilaksanakan melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan harapan akan sesuai, selaras, dan terpadu dengan tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang berasal dari belanja APBD Tahun Anggaran 2024 pada serta perubahan penjabaran APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, dengan jumlah sebesar Rp. 2.998.650.000,00.



Evaluasi terhadap hasil RKPD dilakukan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari belanja APBD Tahun 2024 yang terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 41 subkegiatan termasuk program, kegiatan dan subkegiatan rutin di masing-masing bidang pada OPD Kecamatan Simpang Teritip.

Rangkuman evaluasi terhadap hasil RKPD Kecamatan Simpang Teritip sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 adalah :

- a. Total anggaran belanja langsung Tahun 2024 adalah Rp. 2.000.000.000,00 dengan total realisasi anggaran s.d Triwulan I sebesar Rp. 430.677.647,00 atau **21,52 persen** dengan kriteria **Rendah**;
- b. Total rata-rata capaian kinerja RKPD s.d. Triwulan I Tahun 2024 sebesar **25,55 persen** dengan kriteria **Rendah**;
- c. Total rata-rata capaian realisasi anggaran RKPD s.d. Triwulan I Tahun 2024 sebesar **21,41 persen** dengan kriteria **Rendah**;
- d. Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan I di tahun 2023, maka rata-rata capaian di tahun 2024 sampai dengan Triwulan I lebih tinggi baik untuk rata-rata realisasi kinerja maupun anggaran. Capaian pada Triwulan I di tahun 2023 untuk rata-rata realisasi kinerja sebesar **11,73 persen** dan rata-rata realisasi anggaran sebesar **22,26 persen**.



Perubahan Rencana Kerja  
Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024

Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil RKPД Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 Triwulan I sebagaimana tabel di bawah ini.

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE		SISA ANGGARAN	KET
				KEU	FISIK		
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,998,650,000</b>	<b>642,153,752</b>	<b>21.41</b>	<b>25.5</b>	<b>2,356,496,24</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2,908,690,000</b>	<b>632,818,752</b>	<b>21.76</b>	<b>84.17</b>	<b>2,275,871,248</b>	
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88.00</b>	<b>1,500,000</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300,000	-	-	80.0	300,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	300,000	-	-	100.00	300,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300,000	-	-	80.00	300,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300,000	-	-	80.00	300,000	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300,000	-	-	100.00	300,000	
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,000,900,000</b>	<b>430,677,647</b>	<b>21.52</b>	<b>53.59</b>	<b>1,570,222,35</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,000,000,000	430,677,647	<b>21.53</b>	54.37	1,569,322,353	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300,000	-	-	-	300,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	300,000	-	-	80.00	300,000	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300,000	-	-	80.0	300,000	
<b>C</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>300,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>300,000</b>	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	300,000.00	-	-	100.00	300,000	
<b>D</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>900,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>300,000</b>	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300,000.00	-	100.00	100.00	300,000	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	300,000.00	-	100.00	100.00	300,000	
3	Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang - Undangan	300,000.00	-	100.00	100.00	300,000	
<b>E</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>288,800,000</b>	<b>40,380,105</b>	<b>13.98</b>	<b>79.81</b>	<b>248,419,89</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000	-	-	25.0	2,000,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000	-	-	100.00	20,000,000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,000,000	-	-	100.00	6,000,000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,000,000	-	-	59.7	75,000,000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,500,000	1,925,000	8.56	66.6	20,575,000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	-	-	66.6	3,000,000	
7	Penyediaan Bahan/Material	60,000,000	1,925,000	3.21	66.6	58,075,000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000	-	-	73.6	100,000,000	
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300,000	3,419,200	1,139.73	80.0	-	
<b>F</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>551,040,000</b>	<b>153,541,000</b>	<b>27.86</b>	<b>91.81</b>	<b>397,499,00</b>	



Perubahan Rencana Kerja  
Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE		SISA ANGGARAN	KET
				KEU	FISIK		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	-	-	40.00	2,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,200,000	4,106,000	16.29	66.6	21,094,000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	5,000,000	-	100.00	-	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	518,840,000	144,435,000	27.84	68.7	374,405,000	
<b>G</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>65,250,000</b>	<b>8,220,000</b>	<b>12.60</b>	<b>76.00</b>	<b>57,030,000</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,250,000.00	3,220,000	9.13	80.00	32,030,000	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000.00	-	-	100.00	20,000,000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,000,000.00	5,000,000	100.00	100.00	-	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,000,000.00	-	#DIV/0!	100.00	5,000,000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>8,675,000</b>	<b>8,075,000</b>	<b>93.08</b>	<b>65.00</b>	<b>600,000</b>	
<b>A</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>8,075,000</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>50.00</b>	<b>-</b>	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8,075,000	8,075,000	100.00	100.00	-	
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>600,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.00</b>	<b>600,000</b>	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	300,000	-	-	80.00	300,000	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	300,000	-	-	80.00	300,000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>16,825,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>7.49</b>	<b>40.00</b>	<b>15,565,000</b>	
<b>A</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>16,825,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>7.49</b>	<b>80.00</b>	<b>15,565,000</b>	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16,825,000	1,260,000	7.49	80.00	15,565,000	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3,825,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.00</b>	<b>3,825,000</b>	
<b>A</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>3,825,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.00</b>	<b>3,825,000</b>	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	300,000	-	-	100.00	300,000	
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3,525,000.00	-	-	80.00	3,525,000	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>49,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.00</b>	<b>49,000,000</b>	



Perubahan Rencana Kerja  
Kecamatan Simbang Teritip Tahun 2024

A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Desa	49,000,000	-	-	90.00	49,000,000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40,000,000	-	100.00	100.00	40,000,000	
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9,000,000	-	-	80.00	9,000,000	

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE		SISA ANGGARAN	KET
				KEU	FISIK		
VI	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>11,635,000</b>	-	-	65.00	11,635,000	
A	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>11,635,000</b>	-	-	65.00	11,635,000	
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7,935,000.00	-	-	80.0	7,935,000	
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,650,000.00	-	-	80.0	2,650,000	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,050,000.00	-	-	100.00	1,050,000	
<b>JUMLAH</b>		<b>2,998,650,000</b>	<b>642,153,752</b>	<b>21.41</b>	<b>25.55</b>	<b>2,356,496,24</b>	

Sumber : Laporan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan I Kecamatan Simbang Teritip Tahun 2024



## **2.2 Permasalahan**

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 Triwulan I secara umum terdapat beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk capaian kinerja dan keuangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 masih rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya dapat dilaksanakan dan sedang dalam tahap persiapan;



### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN**

### **DAERAH**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan penyempurnaan proses desentralisasi, menghendaki pemisahan wewenang dan kekuasaan terdistribusi hingga ke lapisan bawah di masyarakat. Perwujudan atas desentralisasi tersebut ialah dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah mendapat hak otonomi. Pemberian hak otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemunculan otonomi daerah ini mengakibatkan banyak terjadi perubahan-perubahan di daerah berupa perubahan positif maupun negatif. Apalagi di era globalisasi ini, pemerintah daerah tentu akan semakin banyak menghadapi masalah dan kendala. Tantangan global di masa depan menjadi isu hangat di Indonesia. Sejauh mana peran dan upaya pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai masalah yang akan timbul nantinya. Pemerintah daerah harus dapat mandiri serta terbuka dalam membangun dan mengelola dengan baik wilayahnya agar tidak tertinggal daerah lain. Namun, pemerintah daerah harus tetap bijak agar tidak kehilangan jati diri dan kearifan lokal setempat.

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat, hal tersebut akan sangat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu bangsa. Perekonomian merupakan salah satu unsur penting yang berkorelasi langsung terhadap tingkat perkembangan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi baik berskala kecil ataupun besar, akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penghasilan dan peningkatan daya beli guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan penghasilan melalui peran sertanya dalam aktifitas ekonomi



di daerah. Hal tersebut akan tergambarkan melalui proses percepatan pembangunan dan perputaran produk di masyarakat dimana dengan semakin tinggi peredaran suatu produk maka dapat menunjukkan stabilitas dan peningkatan ekonomi suatu daerah.

Secara garis besar perekonomian regional memiliki kaitan sangat erat serta berpengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi nasional. Perubahan iklim ekonomi dan stabilitas politik serta stabilitas keamanan yang terjadi di negara tertentu akan berdampak pada ekonomi khususnya di negara sekitar serta kawasan regional. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan nasional atau negara lainnya.

Dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, maka secara umum kondisi ekonomi daerah dapat digambarkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai *output* akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Bangka Barat yang merupakan gambaran kinerja makro dari pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi.

### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah**

#### **a. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022**

Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Sementara itu, situasi ekonomi dunia ke depan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Diiringi pengetatan kebijakan suku bunga yang mulai ditahan, berbagai



lembaga internasional telah mengoreksi ke atas prediksi ekonomi tahun 2023 sehingga probabilitas resesi terus menurun.

Harga komoditas utama global juga ternormalisasi pasca meredanya rantai pasok serta suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme juga muncul dari Tiongkok yang kembali membuka perbatasan dan aktivitas ekonomi dari yang sebelumnya menerapkan kebijakan *zero covid*. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi stimulus di tengah berbagai risiko yang terus muncul.

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program PC- PEN, berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 yang tumbuh solid sebesar 5,01 persen (yoy). Secara *full year*, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31 persen (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2 persen (ctc), dan kembali mencapai level 5 persen seperti sebelum pandemi. “Artinya dibandingkan dengan Desember tahun lalu, kuartal IV tahun lalu, tumbuh 5,01 persen (yoy). Dan secara kumulatif di tahun 2022, ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka *pre-covid* yang rata-rata sebesar 5 persen.

Dari sisi *demand*, mayoritas komponen pengeluaran pada Triwulan IV-2022 tumbuh kuat. Didukung *windfall* komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh *double digit* mencapai 14,93 persen (yoy). Sementara itu, impor tumbuh 6,25 persen (yoy) dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Lebih lanjut, laju pertumbuhan konsumsi sebagai kontributor utama PDB tercatat sebesar 4,48 persen (yoy) seiring



dengan pertumbuhan PMTB sebesar 3,33 persen (yoy) dan Konsumsi LNPRT sebesar 5,70 persen (yoy). Meski demikian, Konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77 persen (yoy).

Dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di Triwulan IV-2022. Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99 persen (yoy) diikuti oleh Sektor Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 13,81 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64 persen (yoy).

“Beberapa *leading indicators* menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi Pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan IHSG yang menguat, dan rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman.

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48 persen (yoy) dan diikuti oleh Pulau Sumatera 22,04 persen (yoy) dan Kalimantan 9,23 persen (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03 persen (yoy) serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50 persen (yoy) beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.



Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada tahun 2022 mencapai Rp4.220,20 triliun atau sekitar 22,04 persen dari total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Sementara Total PDRB ADHK Pulau Sumatera pada tahun 2022 mencapai Rp2.487,26 triliun. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 hanya memberikan kontribusi sebesar 2,26 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,50 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp95,29 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp57,80 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mencapai Rp63,75 juta.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 tumbuh sebesar 4,40 persen, melambat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 5,05 persen. Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2022 bila dibandingkan triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,44 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 14,71 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 8,64 persen.



Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2022 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 2,64 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 18,38 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 19,09 persen.

- b. Perekonomian Kecamatan Simpang Teritip pada tahun 2022 cenderung membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional setelah dilanda pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Pandemi Covid-19 ini tidak hanya membuat perekonomian nasional melemah, namun juga melemahkan perekonomian global.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yang diukur berdasarkan PDRB (ADHB) mencapai Rp102,64 triliun dan PDRB (ADHK) 2010 mencapai Rp60,34 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 mencapai Rp67,89 juta.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,38 persen, melambat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,40 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 21,63 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 12,16persen.

Struktur PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha (ADHB) pada tahun 2023 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni: Industri Pengolahan sebesar 21,15 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 19,49 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,69 persen; Konstruksi sebesar 9,50 persen serta Pertambangan dan Penggalian



sebesar 7,64 persen. Penyumbang terbesar bagi penciptaan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni lapangan usaha Industri Pengolahan yang mampu tumbuh sebesar 1,92 persen, namun melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 5,14 persen.

### **3.1.2. Kebijakan Ekonomi Nasional**

Indonesia, dengan pilar potensi ekonomi yang ada, tetap mampu berdiri teguh di hadapan terpaan tantangan eksternal dan domestik yang merayapi laju pertumbuhan ekonominya. Tahun 2023 menyaksikan perubahan mendalam dalam peta ekonomi Indonesia, dan kini, sorotan terfokus pada proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Sebagai bagian tak terpisahkan dari panggung global, Indonesia merasakan getaran dampak perlambatan permintaan global sebagai ujian utama di tahun 2024. Tantangan tersebut terbentang luas, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan, hingga gejolak ekonomi di beberapa negara yang menjadi destinasi ekspor utama Indonesia. Artikel ini akan menyelidik setiap tantangan eksternal dan domestik dengan cermat, dan menelusuri berbagai upaya yang dapat ditempuh untuk meraih kemajuan dalam sentuhan dinamika global.

Peran kebijakan fiskal dalam konteks Indonesia memiliki dimensi yang sangat penting dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas. Dalam mencapai tujuan tersebut, kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk beberapa tujuan vital. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah, dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, peningkatan pengeluaran fiskal di tengah periode pemilihan umum diharapkan dapat memberikan momentum positif, mendorong pertumbuhan PDB mencapai 5,2 persen (year-on-year) pada tahun 2024. Ada beberapa faktor yang mendukung optimisme ekonomi Indonesia, di antaranya adalah perkembangan ekonomi global yang membaik.



Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu menjaga inflasi tetap stabil. Inflasi domestik yang relatif stabil dan tekanan yang berkurang pada pasar keuangan Indonesia dapat memberikan landasan bagi Bank Indonesia untuk mengadopsi kebijakan moneter yang lebih longgar pada tahun 2024, seiring dengan tujuan menjaga stabilitas harga, mendorong konsumsi domestik dan investasi. Melalui APBN, pemerintah akan tetap mengoptimalkan peran APBN untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Pemerintah akan tetap menjaga inflasi berada pada kisaran 2,8 persen. Kebijakan fiskal yang tepat dapat memberikan dorongan bagi konsumsi domestik dan pertumbuhan investasi. Konsumsi rumah tangga dan investasi dalam aset tetap telah menjadi kontributor signifikan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia, menciptakan dampak positif pada sektor-sektor kunci perekonomian.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomitriwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial.

**Upaya Pemerintah Kecamatan Simpang teritip untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk periode Tahun 2024 diarahkan melalui kebijakan umum kerangka ekonomi daerah, diantaranya adalah:**

- Mendorong perekonomian daerah dengan fokus mengoptimalkan sektor- sektor unggulan daerah sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan khususnya dalam penanganan kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem,



- Pengalokasian pengeluaran diprioritaskan kepada belanja yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat khususnya terkait pemenuhan standar pelayanan minimal untuk urusan wajib dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kecamatan Simpang Teritip merupakan prasyarat di dalam mewujudkan pembangunan masyarakat.

Melalui sinergisitas pembangunan, baik antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi pemerintah desa serta dengan pihak swasta sebagai pelaku pembangunan diharapkan mampu menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Simpang Teritip dan umumnya di Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Efektivitas kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda tahun ketiga RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah.



## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024, maka sesuai dengan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka dilakukan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Perubahan tersebut dilakukan dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun anggaran sebelumnya lebih dan harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2024 yang meliputi:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **4.1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024**

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.



Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1.** Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
		2. Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah
		3. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Menurunnya Angka Kemiskinan
		2. Menurunnya Angka Pengangguran
2. Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
		3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		4. Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat



3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
		2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah
	2. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	1. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Sesuai dengan RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024, Tema Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Perekonomian Berbasis Keunggulan Daerah dan Menghilangkan Kemiskinan Ekstrem Yang Didukung Reformasi Tata Kelola Pemerintahan”**. Berdasarkan tema tersebut maka program / kegiatan strategis daerah Tahun 2024 lebih diarahkan pada upaya-upaya peningkatan perekonomian serta penanggulangan kemiskinan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik. Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan dengan memperhatikan sasaran pembangunan tahun 2024 dan permasalahan serta isu strategis pada saat penyusunan RKPD Tahun 2024. Adapun prioritas pembangunan pada perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;
2. Optimalisasi Penanganan Stunting;
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Untuk menjamin keselarasan dan ketercapaian hasil-hasil pembangunan dari level Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Pusat perlu dilakukan penyelarasan prioritas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sehingga ada dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Prioritas Nasional. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Barat dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi ditampilkan pada tabel di bawah ini.



**Tabel 4.2.** Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prioritas Nasional		Prioritas Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas Daerah Kab. Bangka Barat
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PN 1	Pembangunan Ekonomi	3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PN 5	Pembangunan Wilayah	
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PN 6	Pembangunan Lingkungan	
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PN 2	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	1. Optimalisasi Pelayanan Dasar 2. Optimalisasi Penanganan Stunting
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PN 3	Pembangunan SDM	
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PN 4		
Prioritas Nasional		Prioritas Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas Daerah Kab. Bangka Barat
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PN 7	Pembangunan Demokrasi	4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
		Pembangunan Pemerintahan	



Berdasarkan evaluasi hasil capaian RPJMD Tahun 2023, dilakukan beberapa perubahan target indikator sasaran pada perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3.** Target Indikator Sasaran Perubahan RKPD 2024

<b>TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET RKPD 2024</b>	<b>TARGET PERUBAHAN RKPD 2024</b>
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	72,14	72,14
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	Indeks SPBE	kategori	Baik	Baik
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100	100

Dari prioritas yang telah ditetapkan, dilakukan sinkronisasi dengan sasaran pembangunan daerah yang dimaksudkan agar implementasinya lebih fokus dan lebih terarah serta dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun stakeholder pembangunan yang terkait.



**Tabel 4.4. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Tahun 2024  
dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024</b>	<b>SASARAN DAERAH</b>
1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat
2. Optimalisasi Penanganan <i>Stunting</i> ;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	Menurunnya Angka Pengangguran
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Pada Tahun 2024, sasaran dan prioritas pembangunan daerah juga disinergikan dengan prioritas nasional khususnya dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target 0% pada tahun 2024, dilaksanakan melalui keterpaduan dan sinergi program yang dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Program strategis yang dilaksanakan adalah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dengan sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan”.



#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diketahui dengan menetapkan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penetapan indikator tersebut bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk mengevaluasi hasil kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan menjadi IKK dapat dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Aspek tersebut dibagi menjadi beberapa fokus per bidang urusan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan menjadi IKU bertujuan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis daerah dilihat dari IKU pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2026.

**Tabel 4.5.** Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Teritip  
Tahun 2024

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target 2024</b>	<b>Perubahan Target 2024</b>
Nilai SAKIP	Nilai	72,14	72,14
Opini BPK	Opini	WTP	WTP
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	100	100

**Tabel 4.7. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
1 Optimalisasi Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,43	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan
Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial		Kategor	Baik	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	Seluruh Kecamatan
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan
2 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	72,14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerinta	Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	82,12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan

Tabel 4.8. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 Mendukung Prioritas Nasional

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,43	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	Seluruh Kecamatan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

**Tabel 4.9. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 Mendukung Prioritas Provinsi**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,43	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. 3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Pemerintahan
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Pemerintahan
3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	72,14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	seluruh Perangkat Daerah	Pembangunan Pemerintah



## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 merupakan gambaran rencana pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Pagu indikatif dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan pertimbangan utama dengan memanfaatkan dana dengan sebaik- baiknya serta difokuskan pada pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Pencapaian prioritas pembangunan daerah tentunya didapat melalui program-program prioritas yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan diharapkan memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Tentu saja rencana pembangunan yang telah disusun tidak akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, mengingat keterbatasan potensi anggaran. Namun demikian, melalui program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan secara langsung dapat menyelesaikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perumusan program/kegiatan/subkegiatan diklasifikasikan atas program penunjang urusan pemerintahan daerah, unsur penunjang urusan pemerintahan Tahun 2024 dilaksanakan oleh Kecamatan Simpang Teritip pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024.



Berikut penjabaran program yang digunakan pada Perubahan RKPD Kecamatan Simpang Teritip Tahun 2024 berdasarkan urusan :

#### **5.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, yang merupakan program untuk pelaksanaan kegiatan rutin pada setiap perangkat daerah. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan rutin perangkat daerah antara lain kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (digunakan bagi perangkat daerah yang memiliki penerimaan daerah) administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan BLUD (digunakan bagi perangkat daerah yang menggunakan sistem BLUD).

Namun ada beberapa kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah yang diperuntukkan khusus untuk pelaksanaan rutin pada unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) antara lain kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, penataan organisasi, pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, serta layanan administrasi DPRD.



### 5.1.2. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan Simpangteritip

Kecamatan Simpangteritip melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

### 5.2 Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas yang ditetapkan sudah memiliki pagu indikatif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024. Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 telah Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rincian pagu indikatif Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Teritip dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1** Pagu Indikatif Perubahan RKPD Kecamatan Simpang Teritip  
Tahun 2024

No	Urusan	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	
			RKPD 2024	Rancangan Perubahan RKPD
<b>A</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>		<b>2.930.465.000,00</b>	<b>2.998.650.000,00</b>
		Kecamatan Simpangteritip	2.930.465.000,00	2.998.650.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.930.465.000,00</b>	<b>2.998.650.000,00</b>

TABEL 5.3. PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 KECAMATAN SIMPANG TERITIP

KECAMATAN SIMPANGTERITIP										2.998.650.000,00	4.409.134.000,00				
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	69,60 WTP Berkembang Baik 65,07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.908.690.000,00	4.088.634.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	26.000.000,00		
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	8.000.000,00	APBD
7	01	01	2.01	0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00	APBD
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00	APBD
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	8.000.000,00	APBD
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00	APBD
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.000.900.000,00	3.210.000.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17Orang/bulan	17Orang/bulan	2.000.000.000,00	3.200.000.000,00	APBD
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	2.000.000,00	APBD
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	4.000.000,00	APBD
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	4.000.000,00	APBD
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	300.000,00	6.000.000,00	

Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						
							Tolok Ukur	target RKPD	target Perubahan				
7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	6.000.000,00		APBD
7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>900.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>		
7 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.000.000,00		APBD
7 01 01 2.05 0003	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	16 Orang	300.000,00	5.000.000,00		APBD
7 01 01 2.05 0003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	16 Orang	300.000,00	15.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>288.800.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>		
7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	20.000.000,00			
7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	6.000.000,00	3.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	35.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.500.000,00	15.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	4.500.000,00		APBD
7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	35.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	110.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	2.500.000,00		APBD
7 01 1 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>551.040.000,00</b>	<b>554.540.000,00</b>		
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	500.000,00		APBD
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	25.200.000,00	25.200.000,00		APBD
7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00		APBD
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	518.840.000,00	518.840.000,00		APBD
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>65.250.000,00</b>	<b>60.094.000,00</b>		
7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	35.250.000,00	42.594.000,00		APBD
7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	7.500.000,00		APBD
7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,06		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	100%	8.675.000,00	44.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						
							Tolok Ukur	Target RKPD	Target Perubahan				
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95 orang	95 orang	8.075.000,00	25.000.000,00		
7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	8.075.000,00	25.000.000,00		APBD
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	1 urusan	-	10.000.000,00		
7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan		10.000.000,00		APBD
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	8 Urusan	8 Urusan	600.000,00	9.000.000,00		
7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan						Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	4.000.000,00		APBD
7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	5.000.000,00		APBD
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,43%		Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	16.825.000,00	80.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 Orang	52 Orang	16.825.000,00	80.000.000,00		
7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	16.825.000,00	80.000.000,00		APBD
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga	100%	100%	3.825.000,00	16.500.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 Orang	80 Orang	3.825.000,00	16.500.000,00		
7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	11.500.000,00		APBD
7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	3.525.000,00	5.000.000,00		APBD
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	49.000.000,00	90.000.000,00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	7 Urusan	49.000.000,00	90.000.000,00		
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	60.000.000,00		APBD
7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	30.000.000,00		APBD
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,06		Cakupan Pembinaan Yang Diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	100%	100%	11.635.000,00	90.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	130 Orang	130 Orang	11.635.000,00	90.000.000,00		

Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan						
							Tolok Ukur	target RKPD	target Perubahan				
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	7.935.000,00	35.000.000,00		APBD
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.000,00	40.000.000,00		APBD
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	15.000.000,00		APBD
										<b>2.998.650.000,00</b>	<b>4.409.134.000,00</b>		



## BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kecamatan Simpang teritip Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah berdasarkan tema pembangunan yang disesuaikan terkait perkembangan/perubahan keadaan dan kondisi yang terjadi serta disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah.

Perubahan RKPD Kecamatan Simpang teritip Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaedah-kaedah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD disusun sebagai langkah awal dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD;
2. Berdasarkan Perubahan RKPD, setiap Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang bertujuan mengoptimalkan sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN;
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program rencana pembangunan guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. Pada akhir anggaran Tahun 2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi anggaran dan kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2024;

Dengan adanya Perubahan RKPD Kecamatan Simpang teritip Tahun 2024, prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan daerah akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang telah ditetapkan.

Simpang Teritip, Juli 2024  
Camat Simpang Teritip



SAMSURI, S. Ag  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19660906 198703 1 008